



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 454 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL BOJONGNANGKA
KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;

b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Nurul Hidayah Bojongnangka Kota Tasikmalaya Nomor:25/Y-NH/III/2021 Tanggal 4 Maret 2021 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Raudlatul Athfal Bojongnangka yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Cimenyan nomor : STPLK/256/III/2021/SPKT/JBR/RES TSM KOTA/SEK CBRM Sektor Cibeureum Tanggal 16 Maret 2021;

c. bahwa surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor B-0860 /KK.10.23/II/PP.01.07/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudlatul Athfal Bojongnangka Kota Tasikmalaya disertai dengan dokumen yang diperlukan maka perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Terpadu Bojongnangka Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL BOJONGNANGKA KOTA TASIKMALAYA.**

- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2021

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 454 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL BOJONGNANGKA
KOTA TASIKMALAYA**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	RAUDLATUL ATHFAL BOJONGNANGKA
2	Nomor Statistik Madrasah	101232780016
3	Alamat Madrasah	Jl. Bojongnangka Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Hidayah Bojongnangka
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Suryana,SH No. 271 Tanggal 16 November 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0023956.AH.01.04. Tahun 20153 Tanggal 17 Mei 2013

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



ADIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : **0019/SKP-IO/2021**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **RAUDLATUL ATHFAL BOJONGNANGKA**
Alamat : Jl.Bojongnangka
Kelurahan : Sukamenak
Kecamatan : Purbaratu
Kota : Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Hidayah Bojongnangka
Akte Notaris Penyelenggara : SURYANA, SH
No. 30 Tanggal 06 Maret 2009
Pengesahan Akte Notaris : AHU-2724.AH.01.04. Tahun 2013
Tanggal 17 Mei 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	7	8	0	0	1	6
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Bandung, 24 Maret 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,

